



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA. Nnk

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Febrian Hardi Nata bin M.Tahir, tempat tanggal lahir Nunukan, 24 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma III, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT.15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

Dan

Novitasari binti Anto, tempat tanggal lahir Nunukan, 30 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMK, alamat Jalan Pembangunan, RT. 09, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Zainal Abidin, S.Sy., Mediator Hakim Pengadilan Agama Nunukan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan akta cerai Nomor 0014/AC/2017/PA.Nnk tanggal 2 Februari 2017;

Pasal 2

Bahwa selama terikat hubungan perkawinan, Para Pihak telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurfahira Hardi Nata binti Febrian Hardi Nata yang lahir pada tanggal 14 Desember 2013 di Nunukan;

Akta Perdamaian, Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Para Pihak secara bersama-sama berkomitmen akan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak terhadap curahan kasih sayang Ayah dan Ibu kandungnya, maka Para Pihak memiliki hak yang sama untuk dapat bertemu, mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan bermalam/menginap kepada anak tersebut. Untuk itu Para Pihak sepakat mengatur waktu tinggal anak dengan ketentuan sebagai berikut:

a)-----

Bahwa Para Pihak bersedia mengikuti kemauan anak itu sendiri untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat secara suka rela tanpa adanya paksaan dan intimidasi dari pihak manapun;

b)-----

Bahwa anak dapat tinggal dan bermalam bersama Penggugat pada hari Minggu (satu hari penuh mulai dari sekitar Jam 08.00 WITA sampai dengan hari senin Pagi sebelum jam 07:00 WITA) dan pada hari senin, Selasa, dan Rabu (setengah hari mulai dari jam 14.00 WITA sampai dengan pagi hari berikutnya sebelum jam 07:00 WITA) dengan syarat Penggugat tidak boleh membawa anak tersebut keluar dari Nunukan tanpa seizin Tergugat;

c)-----

Bahwa anak dapat tinggal dan bermalam bersama Tergugat satu hari penuh pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu tanpa ketentuan waktu;

d)-----

Bahwa salah satu pihak Penggugat atau Tergugat dapat mengajak anak di luar ketentuan pada huruf (b) dan huruf (c) ketika ada keperluan mendesak atau acara penting, dengan seizin pihak lain dan sebisa mungkin dilakukan secara bergantian, misalnya lebaran tahun ini bersama ayahnya dan lebaran berikutnya bersama ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e)-----

Bahwa penerapan ketentuan huruf (b), (c), dan (d) dilakukan tanpa mengesampingkan ketentuan huruf (a) dan salah satu pihak Penggugat atau Tergugat yang sedang memiliki waktu bersama anak harus membantu merayu anak tersebut agar mau ikut dengan pihak lain untuk menerapkan ketentuan huruf (b), (c), dan (d).

Pasal 5

Bahwa ketika anak ikut bersama salah satu pihak Penggugat atau Tergugat, maka adalah kewajiban dan tanggung jawab pihak yang sedang bersama anak tersebut untuk :

memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak, termasuk untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika berinteraksi dengan orang lain selama masa pandemi covid-19;

memberikan teladan yang baik dalam tutur kata dan tingkah laku, semisal tidak mengajarkan anak untuk membenci salah satu orang tuanya, menjaga aurat yang tidak pantas dilihat oleh anak, tidak berkata-kata kotor di depan anak dan lain sebagainya;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak berkomitmen akan mengkondisikan dan memfasilitasi agar penerapan ketentuan waktu tinggal sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 tidak mengganggu jadwal belajar anak baik di sekolah maupun di surau. Dan jika ada perubahan jadwal atau ada agenda belajar insidental, maka Para Pihak akan menyesuaikan;

Pasal 7

Bahwa Penggugat bersedia memenuhi kewajibannya atas nafkah anak minimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang akan diserahkan kepada anak melalui Tergugat selaku ibu kandungnya. Dan Penggugat

Akta Perdamaian, Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan tambahan ketika ada uang insentif jasa dari tempat Penggugat bekerja dengan ketentuan: jika uang insentif yang diterima Penggugat lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Penggugat akan memberikan tambahan minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika insentif jasa yang diterima oleh Penggugat kurang dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Penggugat akan memberikan tambahan minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 8

Bahwa untuk kepentingan Para Pihak berkomunikasi dalam pelaksanaan isi kesepakatan ini maka Para Pihak bersedia untuk bertukar nomor telepon atau *whatsapp* dengan tetap memberi tahu pasangan (suami/isteri) masing-masing Para Pihak dan tidak akan melakukan pemblokiran dikemudian hari tanpa alasan yang jelas;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat dan berjanji akan melaksanakan seluruh isi kesepakatan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Nunukan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA. Nnk

Akta Perdamaian, Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (**Febrian Hardi Nata bin M. Tahir**) dan Tergugat (**Novitasari binti Anto**) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zuhriah, S.H.I

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Akta Perdamaian, Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	200.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....

Jumlah	Rp.	320.000,00
--------------	-----	------------

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 30 Maret 2021
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.